



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 82 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN CALON
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk pada tanggal 16 April 1993 maka dalam rangka pemilihan calon Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu membentuk Panitia Teknis Pemilihan Calon Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 001 tahun 1993 tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1993 Nomor X.131/1020/012/1993 tentang Penunjukan Penanggung Jawab pemrosesan dan pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung dan Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN
CALON BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Panitia Teknis Pemilihan Calon
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dengan
Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Panitia dimaksud pada pasal 1 ke-
putusan ini adalah :

- a. Melaksanakan penelitian terhadap calon-calon
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Menyelenggarakan teknis pemilihan Calon Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Setiap kali sidang Panitia Teknis dimaksud
pada pasal 1 Keputusan ini memperoleh uang sidang
sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan pendapat
mengenai syarat-syarat dan ketentuan dalam
pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk diantara anggota Panitia
Teknis dimaksud diputus oleh penanggungjawab.

Pasal 6

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Daerah dihadiri oleh penanggungjawab.

Pasal 7

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata perlu pembenahan dan pembedulan.

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 7 APRIL 1993



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Bpk. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Bpk. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk ;
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tk. II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr.

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2
tanggal 7 April 1993 Nomor 17

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah / Daerah
Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP 010 052 820

11. Sdr. Pembantu Bupati seKabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat seKabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
 13. Sdr. Anggota Panitia Teknis yang ber -
sangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 82 T A H U N 1993

TANGGAL : 7 A P R I L 1993

DAFTAR PERSONALIA PANITIA TEKNIS

No.	N a m a	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Keterangan
1	W I J O N O	Ketua D P R D	Ketua merangkap Anggota	
2	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wi- layah/Daerah	A n g g o t a	
3	FX. SOEDJITO, BA	Kepala Bagian Pemerintahan	A n g g o t a	
4	Drs. MARYOTO	Sekretaris De- wan Perwakilan Rakyat	Sekretaris bukan Anggota	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM